




Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam

Gabriela Sapardi¹, Nancy Silvana Haliwela², Marselo Valentino Geovani Pariela³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : gabriellasapardi02@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Law Number 17 of 2012 regulates cooperatives, one form of which is savings and loan cooperatives which aims to improve the welfare of members in particular and society in general, as well as being an inseparable part of a democratic and just national economic order, but in reality cooperatives savings and loans are very difficult for members or the community as debtors because the agreement is only made unilaterally, namely from the cooperative and there is no clarity regarding fines and interest if the debtor is late in paying, this makes the debtor feel very disadvantaged. This research method is a normative method that is descriptive. Which consists of research types, the problem approach used is a statutory approach and a conceptual approach, legal materials consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, procedures for collecting legal materials, and finally processing and analysis of legal materials. The research results show that the implementation of credit in savings and loan cooperatives begins with entering into a credit agreement, the parties have rights and obligations that must be fulfilled. Debtors are obliged to pay installments, fines and interest, while creditors have an obligation to pay installments, provide explanations and understanding to debtors about the contents of the agreement, payment of installments, fines and interest. Legal protection for debtors in credit agreements, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive Legal Protection means that the debtor receives clear information regarding the rights and obligations contained in the contents of the credit agreement between the debtor and the cooperative, while Repressive Legal Protection is an effort to resolve problems when a dispute occurs. In this case, the debtor can submit complaints and complaints to the Financial Services Authority (OJK) if they feel disadvantaged. Therefore, cooperatives must be more selective in providing loans to debtors, so that the loans provided do not have problems because this can disrupt the cooperative's finances. And the cooperative must supervise the debtor in using the loan so that the loan can be returned to the cooperative in accordance with the agreement. The government, in this case, the OJK, must increase supervision of savings and loan cooperatives, the OJK must supervise the regulations made by the cooperative. The community must increase financial literacy by providing gradual socialization about the benefits and risks of using cooperatives.

Keywords: *Savings and Loans Cooperative; Credit Agreement; Legal Protection.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 mengatur tentang Perkoperasian, salah satu bentuknya yaitu koperasi simpan pinjam yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan, akan tetapi pada kenyataannya koperasi simpan pinjam sangat menyulitkan anggota atau masyarakat sebagai debitur dikarenakan perjanjian yang dilakukan hanya sepihak yaitu dari pihak koperasi serta tidak ada kejelasan terkait denda dan bunga apabila debitur terlambat membayar, hal tersebut membuat debitur merasa sangat dirugikan. Metode penelitian ini merupakan metode normatif yang bersifat deskriptif, yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, prosedur pengumpulan bahan hukum, yang terakhir pengolahan dan analisis bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kredit pada koperasi simpan pinjam diawali dengan melakukan perjanjian kredit, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Debitur wajib membayar angsuran, denda serta bunga, sedangkan kreditur mempunyai kewajiban untuk memberikan angsuran, memberikan penjelasan serta pemahaman kepada debitur tentang isi perjanjian, pembayaran angsuran, denda, bunga. Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif berarti

debitur mendapat informasi yang jelas terkait hak dan kewajiban yang ada dalam isi perjanjian kredit antara debitur dan koperasi, sedangkan Perlindungan Hukum Represif yaitu suatu upaya dalam menyelesaikan masalah ketika terjadinya suatu sengketa. Dalam hal ini, pihak debitur dapat mengajukan pengaduan serta keluhan yang dialaminya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila merasa dirugikan. Maka dari itu koperasi harus lebih selektif dalam pemberian pinjaman kepada debitur, agar pinjaman yang diberikan tidak bermasalah karena hal ini dapat mengganggu keuangan koperasi. Dan koperasi harus mengawasi debitur dalam pemakaian pinjaman agar pinjaman dapat dikembalikan pada pihak koperasi sesuai dengan perjanjian. Pemerintah dalam hal ini adalah OJK harus meningkatkan pengawasan kepada Koperasi simpan pinjam, OJK harus mengawasi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak koperasi. Masyarakat harus meningkatkan literasi keuangan dengan diberikan sosialisasi secara bertahap tentang manfaat dan risiko penggunaan koperasi.

Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam; Perjanjian Kredit; Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Sebagian masyarakat di Indonesia memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan masalah perekonomian mereka, dimana mereka tidak dapat memenuhi segala kebutuhan untuk hidupnya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah dasar dari perekonomian Indonesia, yang mengatur bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Berdasarkan ketentuan pada Pasal tersebut, hal ini menunjukkan bahwa semua kegiatan perekonomian harus didasarkan pada asas kekeluargaan, bukan untuk kepentingan perorangan melainkan demi kepentingan masyarakat banyak. Dalam aktivitas sehari-hari kebutuhan dana untuk memutar perekonomian dimasyarakat semakin meningkat, dimana satu sisi ada orang yang memiliki dana lebih namun tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya dan di sisi lain ada orang yang memiliki kemampuan berusaha namun terhambat karena kekurangan dana.

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), mengatur bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Oleh karena itu, perjanjian kredit menyangkut hubungan hukum antara para pihak yaitu kreditur sebagai pemberi kredit dan debitur sebagai penerima kredit.

Kredit dilakukan oleh para pihak dengan cara melakukan perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian kredit yang dibuat harus memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, mengatur bahwa: 1. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3. Suatu pokok persoalan tertentu. 4. Sebab yang halal. Setiap perjanjian semestinya memenuhi keempat syarat diatas supaya perjanjian tersebut sah menurut hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi keempat syarat tersebut mempunyai kemungkinan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi dua syarat pertama yang disebut syarat subjektif, maka akibat hukumnya perjanjian dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif yaitu syarat ketiga dan keempat, mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian kredit tentunya terdapat para pihak yang dikenal dengan pihak debitur maupun pihak kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata bahwa "perjanjian bagi para pihak memberikan jaminan pada pihak lain, sehingga nantinya ketika ada pihak yang melanggar perjanjian maka sejumlah barang tertentu yang telah dijadikan

jaminan dapat diambil oleh pemberi jaminan”¹ Perjanjian yang dibuat oleh koperasi yang harus didasarkan pada ketentuan di dalam KUHPerdara yang menentukan tentang syarat sahnya perjanjian. Namun, perjanjian yang telah dibuat oleh pihak koperasi (kreditur) itu ada perjanjian secara baku karena sudah dipersiapkan oleh pihak koperasi (kreditur). Debitur (masyarakat) yang membutuhkan dana pada koperasi hanya diberi kesempatan untuk sekedar membaca kemudian debitur menandatangani isi perjanjian yang dibuat oleh pihak koperasi. Akan tetapi, pihak koperasi (kreditur) terkadang menjelaskan isi perjanjian tidak secara mendetail khususnya yang paling urgent yaitu mengenai keterlambatan pembayaran (bunga), denda sehingga membuat masyarakat mengalami kegagalan pembayaran pada pihak koperasi (kreditur), pada umumnya masyarakat membutuhkan dana cepat melalui koperasi sebab mereka terdesak dengan kebutuhan tapi pihak debitur tidak melihat resiko dalam perjanjian itu.

Salah satu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak pada perjanjian kredit di koperasi. Mengenai koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU Perkoperasian), dalam Pasal 1 Ayat 1 mengatur bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.” Koperasi memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, terkhususnya di negara Indonesia. Koperasi ada di Indonesia untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, sehingga yang menjadi tujuan dari koperasi yaitu tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat. Koperasi merupakan perhimpunan anggota yang menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam baik dari anggotanya maupun masyarakat, hal ini menjadi tindakan secara terorganisir atas dasar persamaan kepentingan dan saling ketergantungan antar manusia.²

Koperasi simpan pinjam, berkembang sangat pesat di Indonesia. Hal ini diakibatkan kebutuhan masyarakat akan dana atau modal dan proses pencairan kredit yang lebih efektif dan cepat. Koperasi dalam melakukan kegiatannya memiliki asas dan fungsi terdapat 2 asas yaitu asas kekeluargaan dan juga gotong royong.³ Asas kekeluargaan merupakan komitmen dari anggota koperasi untuk saling membantu dan asas gotong royong secara bersama atau berkelompok membentuk suatu badan usaha, kedua asas ini sangat penting dalam koperasi karena dapat dilihat dari tujuan koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Fungsi dari asas kekeluargaan dan asas gotong royong adalah supaya perjanjian kredit yang diberikan oleh koperasi itu bukan untuk kepentingan koperasi sebesarnya untuk mencari keuntungan saja tetapi memberikan manfaat kepada anggotanya dan juga masyarakat.

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang telah disahkan, menyerahkan aturan mengenai koperasi simpan pinjam berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Segala perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi oleh OJK hanya mencakup badan hukum koperasi yang mengajukan kegiatan dalam sector keuangan saja. Dalam menagwasi perkembangan keuangan di Indonesia

¹ Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati, Akibat hukum Perjanjian Pinjam- meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum, *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.2 (2021): 367-372.

² Rima Elya Dasuki dan Yuanita Indriani, *Kajian Kinerja Usaha Koperasi*, Semiotika, Jawa Barat, 2019, h. 15.

³ Ripho Delzy Perkasa, *Ekonomi Koperasi*, Medan, 2020, h. 79.

khususnya pada koperasi dalam kegiatan simpan pinjam, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran penting dalam hal ini mempunyai tugas untuk mengawasi koperasi simpan pinjam di Indonesia karena kondisi ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada sektor UMKM. Sesuai dengan UU OJK, OJK bertanggungjawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan Jasa Keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga independent yang bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan secara mikro prudensial pada seluruh sektor jasa keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Hal utama yang menyebabkan didirikannya lembaga OJK ini yaitu agar sebuah lembaga khususnya lembaga di sektor keuangan dalam melaksanakan praktiknya dapat bersifat adil, terbuka, dan melakukan transparansi terkait dengan pegalokasian dan penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan merupakan yuridis normatif, dimana dilakukan dengan pengkajian asas dan konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum yang digunakan mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, tersier, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam

Aturan hukum merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi dengan sesama. Setiap masyarakat tentu saja memiliki tingkah laku yang berbeda-beda, apalagi di negara Indonesia ini memiliki keberanekaragaman ras, suku dan budaya masing-masing, namun dengan adanya hukum di tengah-tengah masyarakat yaitu untuk mendisiplinkan mereka agar taat terhadap peraturan yang berlaku. Hukum berdiri ditengah-tengah masyarakat untuk dapat menegakkan keadilan, supaya hukum itu tetap berjalan dengan baik dan terstruktur.

Perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdato merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan adanya perjanjian maka terdapat unsur hak dan kewajiban dari para pihak. Perjanjian memberikan setiap pihak yang mengikatkan dirinya memiliki tanggungjawab. Demikian pula pada perjanjian kredit di koperasi simpan pinjam, dimana pihak koperasi (kredit) memberikan pinjaman kepada anggota koperasi atau masyarakat (Debitur) sesuai perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Rumusan Pasal 1313 tersebut sangat luas, hal mana dapat dilihat dari kata “perbuatan”, yang berarti perbuatan apa saja dapat diperjanjikan dan diserahkan kepada pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian. Meskipun demikian, rumusan yang luas itu tidak perlu dibatasi karena pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian.⁴ Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui unsur-unsur perjanjian itu antara lain:⁵ 1) Adanya pihak-pihak

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 31.

⁵ *Ibid*, h. 339.

sedikitnya dua orang; 2) Adanya persetujuan antara para pihak; 3) Adanya tujuan yang akan di capai; 4) Adanya prestasi yang akan dilaksanakan; 5) Perjanjian yang dibuat dapat secara lisan atau tulisan; 6) Adanya syarat-syarat lain yang disepakati dalam perjanjian

Para pihak dalam perjanjian mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi atau sebaliknya. Pelaksanaan perjanjian kredit, lebih banyak dilakukan secara tertulis, guna menghindari resiko hukum, dan untuk memiliki kekuatan pembuktian atas perjanjian kredit yang dibuat, hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian tertulis ini sebagai alat bukti apabila terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.⁶ Oleh sebab itu, pemberian kredit perlu dilakukan dengan cara penilaian terhadap kemampuan dari debitur, hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19/ Per/ M.KUKM/ XI/ 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dimana penilaian pinjaman harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan bahwa pemberian pinjaman akan memberi manfaat kepada yang menerima, dan diyakini bahwa pinjaman dapat dibayar kembali oleh peminjam sesuai dengan perjanjian. Penilaian yang berlandaskan prinsip kehati-hatian secara umum harus mencakup dua aspek atau objek analisis. Aspek yang pertama adalah analisis terhadap kemampuan membayar (kualitatif) yang dilakukan dengan menggunakan asas 5C, 7P, dan 3R. Kemudian aspek yang kedua ialah aspek kemampuan untuk membayar (analisis kuantitatif) yang mencakup analisis mengenai sumber dana yang dimiliki, sehingga dapat memenuhi kewajibannya pada KSP. Sisa pinjaman pada pihak lain (jika ada) dan pengeluaran untuk biaya hidup.

Kata "kredit" berasal dari bahasa Romawi "credere" yang berarti percaya atau credo atau creditum yang berarti saya percaya. Seseorang yang mendapatkan kredit adalah seseorang yang telah mendapat kepercayaan dari kreditur.⁷ Secara yuridis pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan : "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga." Berdasarkan pengertian Undang-Undang, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara Koperasi sebagai kreditur dan debitur dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian utang disertai dengan imbalan berupa bunga. Bunga itu sendiri merupakan keharusan untuk pemberian kredit karena merupakan imbalan jasa bagi bank yang merupakan keuntungan perusahaan.

Adapun unsur-unsur dari kredit antara lain:⁸

- a) Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan atau unsur kepercayaan dari pihak koperasi (kreditur) berupa uang, jasa atau barang yang diberikannya akan benar-benar diterimanya pula pada masa yang akan datang dari pihak masyarakat (debitur), karena melalui unsur kepercayaan antar kedua belah pihak saja sudah

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13.

⁷ Yohanes Benny Apriyanto, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non, Litigasi, Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015, h. 6.

⁸ M. Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta, Bina aksara, 1995, h. 3-4.

membuat keduanya saling memiliki rasa bertanggungjawab akan hak dan kewajiban yang harus di penuhi secara bersama-sama.

- b) Waktu, merupakan pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa ataupun waktu tertentu. Waktu sangat penting dalam suatu perjanjian yang di buat karena dengan adanya waktu maka terdapat batas kapan pinjaman yang di pinjamkan oleh pihak masyarakat (debitur) akan di kembalikan sesuai dengan batas ketentuan waktu yang ada.
- c) *Degree of risk*, merupakan pemberian kredit dengan memberikan risiko, dimasa-masa tenggang yang berarti risiko itu ada bagi pemberi karena uang atau jasa maupun barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain.
- d) Prestasi, merupakan barang, jasa atau uang seperti dimasa sekarang ini dalam pemberian kredit lebih fokus kepada pemberian uang. Seperti hal nya pihak koperasi (kreditur) dalam memberikan pinjaman uang kepada masyarakat atau pihak debitur tentunya akan ada pengembalian pinjaman dari pihak debitur sesuai dengan jangka waktu yang ada untuk dapat menyelesaikan isi dari perjanjian dan hasil akhir nya yaitu terjadinya pemenuhan prestasi antar kedua belah pihak tanpa melakukan yang namanya wanprestasi (ingkar janji). Salah satu koperasi simpan pinjam yang diteliti oleh penulis yaitu koperasi dengan inisial AL, yang mana koperasi simpan pinjam tersebut memberikan pinjaman kepada debitur diawali dengan perjanjian. Akan tetapi perjanjian yang dilakukan hanya sepihak karena debitur hanya menerima surat pernyataan berisi janji debitur yang isinya tidak jelas. Sehingga debitur merasa dirugikan karena tidak dijelaskan terkait hak dan kewajiban kedua pihak serta tidak dijelaskan tentang bunga dan denda apabila debitur terlambat membayar angsuran kredit pada koperasi simpan pinjam.

Hal ini yang mengakibatkan debitur yang tidak memahami dengan jelas hak dan kewajibannya agar debitur dapat memenuhi hak dan kewajiban tersebut, sehingga kredit macet pada koperasi dapat dihindari, koperasi ketika melakukan ikatan perjanjian harus banyak memberikan penjelasan dan berupa bunga, denda dan kewajiban lain yang perlu diketahui oleh debitur sehingga sejak awal debitur sudah mengetahui apakah dapat memenuhi kewajibannya atau tidak. Oleh karena itu, beberapa unsur menjadi patokan terkait dengan kredit harus diperhatikan dengan baik supaya sewaktu-waktu lebih cermat dalam pengambilan keputusan tanpa melakukan kesalahan yang merugikan baik diri sendiri maupun pihak lain yang terkait dalam perjanjian kredit.

B. Kedudukan Debitur Dan Koperasi Pada Perjanjian Kredit

Perjanjian merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lainnya yang berdasarkan atas kepercayaan.⁹ Dalam hubungan perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur, tanpa perjanjian maka tidak ada hubungan hukum. Oleh sebab itu dalam perjanjian ada para pihak. Pada perjanjian kredit terdapat pihak debitur dan kreditur. Kreditur (Koperasi) sebagai pihak pemberi kredit dan Debitur sebagai pihak penerima yang berkewajiban atas prestasi.

a) Pihak Pemberi Kredit

Menurut UU Koperasi secara tegas ditentukan pemberi pinjaman adalah Koperasi. Sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum

⁹ Rizka Astri Husen, Nancy Silvana Haliwela, Agustina Balik. "Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia." *PATTIMURA Law Study Review* 1. 1 (2023): 102-110.

Koperasi, yang usaha pokoknya memberi pinjaman sebagai modal untuk menjalankan usaha.

b) Pihak Penerima Kredit

Pihak Penerima Kredit adalah anggota koperasi atau masyarakat secara umum yang berhak mendapat kredit dari koperasi dan wajib mengembalikan setelah jangka waktu tertentu.¹⁰

Selain subjek, terdapat pula objek perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta objek perikatan adalah suatu prestasi yang berupa: 1) Memberikan sesuatu; 2) Berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan; 3) Tidak berbuat sesuatu atau tidak melakukan suatu perbuatan. Kedudukan debitur dalam perjanjian kredit, debitur adalah pihak yang menerima pinjaman karena itu debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan atau mengembalikan pinjaman sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan pihak kreditur, sehingga debitur memiliki hak dan kewajiban seperti apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara debitur dengan pihak koperasi.

Berikut adalah hak-hak dari debitur pada perjanjian kredit koperasi: 1) Memperoleh informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan; 2) Memperoleh informasi terbaru dan terlengkap yang mudah untuk diakses; 3) Mendapatkan penjelasan jika alasan pengajuan pembiayaan ditolak; 4) Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban debitur; 5) Mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul kedepannya.

Hal ini menjadikan suatu pegangan yang baik bagi debitur agar tidak dirugikan, serta tidak dapat dipungkiri lagi bahwa debitur memiliki hak dalam dari perjanjian kredit yang dilakukan dengan kreditur. Suatu perjanjian termasuk perjanjian kredit koperasi terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan berusaha mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui suatu proses negosiasi diantara para pihak. Namun kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian kredit koperasi dalam masyarakat terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang telah dicetak sebelumnya dan kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang diberikan tersebut.

C. Hak Dan Kewajiban Debitur Dan Kreditur Pada Perjanjian Kredit

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Hukum harus dibedakan dari hak dan kewajiban, yang timbul apabila hukum diterapkan terhadap peristiwa konkrit, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedangkan di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Hak adalah memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu atau seseorang dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol adalah segi aktif dalam hubungan hukum itu, yaitu hak.¹¹ Dalam setiap hak

¹⁰ Miriam Darus Badruzaman, 1983, *Aneka Hukum Bisnis*, Jakarta: Alumni, h. 70.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999, h. 42.

terdapat empat unsur, yaitu subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Hak milik itu ada subjeknya, yaitu pemilik, sebaliknya setiap orang terikat oleh kewajiban untuk menghormati hubungan antara pemilik dan objeknya yang dimilikinya. Hak dan kewajiban para pihak dalam setiap perjanjian mendapat porsi yang banyak. Hal ini karena dalam implementasi suatu perjanjian, pemenuhan akan hak dan kewajiban merupakan suatu keharusan dan menjadi ukuran atau pedoman melaksanakan perjanjian, dalam hukum perjanjian, pemenuhan hak dan kewajiban secara terotitik senantiasa harus seimbang. Artinya, setiap perjanjian tidak boleh ada penyimpangan dalam penetapan hak dan kewajiban. Semua isi perjanjian tidak boleh saling merugikan atau sepihak, isi perjanjian harus mampu mewakili hak dan kewajiban para pihak secara seimbang.

D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam

Pada umumnya, perjanjian itu dilakukan dengan dua pihak atau lebih. Perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan. Seluruh isi kesepakatan tersebut dituangkan kedalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh Koperasi pada umumnya perjanjian pinjam meminjam dengan anggotanya. Sekaligus perjanjian itu menjadi Undang-Undang dan merupakan "hubungan hukum dalam masyarakat."¹² Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditur), sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut (debitur). Perhubungan antara dua orang atau pihak tadi adalah suatu perhubungan hukum, yang berarti hak si penuntut itu dijamin oleh hukum atau Undang-Undang.

Para pihak dalam membuat perjanjian kredit bebas untuk membuat suatu perjanjian, apapun isi dan bagaimana bentuknya, berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Mengatur bahwa : "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Meskipun demikian, adanya asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerduta. Didalam Perjanjian terdapat Aspek Kreditur atau disebut Aspek aktif dan Aspek Debitur atau aspek pasif. Aspek Kreditur yaitu: 1) Hak Kreditur untuk menuntut supaya pembayaran dilaksanakan; 2) Hak Kreditur untuk menggugat pelaksanaan; 3) Hak Kreditur untuk melaksanakan putusan hakim.

E. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Perjanjian Kredit Di Koperasi Simpan Pinjam

Perlindungan hukum mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan hukum tersebut dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia guna mendapatkan haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dengan maksud, dalam perlindungan hukum masyarakat harus mendapatkan perlindungan oleh penegak hukum agar masyarakat mempunyai rasa aman, baik secara jasmani maupun rohani serta perlindungan dari orang lain. Perlindungan Hukum merupakan suatu perlindungan yang

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 42.

diberikan kepada subyek hukum yang bersifat orang perorangan (*person*) maupun yang bersifat badan hukum (*rechpersoon*), yang memiliki tujuan agar subyek hukum merasa aman dan nyaman serta berkepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan agar dapat mengatasi jika terjadinya tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Terdapat 2 (dua) jenis Perlindungan hukum dalam perjanjian kredit, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk menanggulangi terjadinya sengketa, terhadap subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapat sebelum keputusan disahkan. Perlindungan hukum preventif diterapkan dengan dasar UU ataupun peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum yang berperan sebagai pemberi batasan dalam melakukan kegiatan dan juga demi meminimalisir pelanggaran.

- a) Perlindungan Hukum Preventif berarti debitur mendapat kesempatan untuk mengajukan suatu keluhan dan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat definitive. Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk pihak debitur agar bisa meresapi isi dari klausula perjanjian baku, sebelum menandatangani perjanjian tersebut, sehingga dapat menghindari adanya sengketa di kemudian hari.
- b) Perlindungan Hukum Refresif merupakan kebalikan dari perlindungan hukum preventif, yaitu suatu upaya dalam menyelesaikan masalah ketika terjadinya suatu sengketa, dalam hal ini, pihak debitur dapat mengajukan pengaduan serta keluhan yang dialaminya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila merasa dirugikan dengan adanya isi klausula dalam perjanjian baku tersebut.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kredit pada koperasi simpan pinjam diawali dengan melakukan perjanjian kredit, dalam perjanjian para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Debitur wajib membayar angsuran, denda serta bunga sesuai dengan perjanjian, sedangkan kreditur mempunyai kewajiban untuk memberikan angsuran sesuai dengan perjanjian dan memberikan penjelasan serta pemahaman kepada debitur tentang isi perjanjian, pembayaran angsuran, denda, bunga dan hak maupun kewajiban dari debitur. Perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif berarti debitur mendapat informasi yang jelas terkait hak dan kewajiban yang dituangkan dalam isi perjanjian kredit yang dibuat antara debitur dan koperasi, sedangkan Perlindungan Hukum Represif merupakan kebalikan dari perlindungan hukum preventif, yaitu suatu upaya dalam menyelesaikan masalah ketika terjadinya suatu sengketa. Pihak debitur dapat mengajukan pengaduan serta keluhan yang dialaminya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) apabila merasa dirugikan.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati, Akibat hukum Perjanjian Pinjam- meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum, *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.2 (2021): 367-372.

Rizka Astri Husen, Nancy Silvana Haliwela, Agustina Balik. "Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia." *PATTIMURA Law Study Review* 1. 1 (2023): 102-110.

Buku

Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

M. Sinungan, *Dasar-Dasar dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta, Bina aksara, 1995.

Miriam darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Jakarta: Alumni, 1983.

Rima Elya Dasuki dan Yuanita Indriani, *Kajian Kinerja Usaha Koperasi*, Semiotika, Jawa Barat, 2019.

Ripho Delzy Perkasa, *Ekonomi Koperasi*, Medan, 2020.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

Yohanes Benny Apriyanto, *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank DKI Jakarta Cabang Solo Melalui Jalur Non, Litigasi*, *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.